



DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA

Jl. 69355

Pemerintah Kab. Pamekasan / DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA
DAN PARIWISATA

Pembinaan Kelompok Usaha Pemuda Produktif (KUPP)

No. SK :

Persyaratan

1. a. Pemuda dan Pemudi usia 16 s/d 30 tahun;
2. b. Mempunyai Usaha ;
3. c. Mempunyai Kemauan Berwirausaha dan mandiri.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA

Jl. 69355

Pemerintah Kab. Pamekasan / DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA
DAN PARIWISATA



Image not found or type unknown



1. Mengadakan rapat pembentukan Panitia, Penentuan Jadwal Pelaksanaan;
2. Mendata Peserta dengan membuat surat Permintaan kepada Ketua KUPP, FKP dan Karang Taruna;
3. Rapat Koordinasi (Kabid Pemuda, Para Kasi Kepemudaan dan Tenaga Ahli/Narasumber);
4. Membuat Surat Keputusan Kadispora tentang Kepanitiaan dan Tenaga Ahli/Narasumber ;
5. Membuat surat Permohonan untuk menjadi Tenaga Ahli/Nara Sumber dan Undangan Peserta;
6. Membuat Laporan Pelaksanaan Kegiatan.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA

Jl. 69355

Pemerintah Kab. Pamekasan / DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA
DAN PARIWISATA

Produk Pelayanan

1. a) Pembinaan Kewirausahaan dan Kemandirian b) Peningkatan Volume produksi (kuantitas) ataupun mutu produk (kualitas)

Pengaduan Layanan

Penanganan pengaduan, saran, dan masukan akan dilakukan oleh Kepala Dispora sebagaimana tupoksi